



P E N E T A P A N

Nomor 1219/Pdt.G/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 1219/Pdt.G/2022/PN.Sby., dalam perkara antara:

GOEWANTO KAHUNI, Umur 56 tahun, Agama Katholik, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jalan Kupang Indah 16/2 Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: PETER R. MANUPUTTY, S.H. Advokat, pada Kantor Hukum "P & T LAW FIRM" berkedudukan dan berkantor di Jl. Kupang Jaya Indah Kav. 43 SURABAYA (masuk dari Raya Kupang Jaya No. 112) dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28-11-22 Nomor. 6680/HK/XI/2022, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

- 1. PT. BANK PERMATA, Tbk. Kantor Cabang Surabaya**, berkedudukan dan beralamat di Jl. Panglima Sudirman Nomor 54-56 Surabaya. Dalam hal ini Sdri. DHLEN TJAHAJANI, S.H., MBA., dan Sdr. IR. SETIATNO BUDIMAN, MBA., selaku Direktur telah memberikan Kuasa kepada: HEDI HUDAYA, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Rustriyandi Raharjo Law Office", beralamat di Jalan Cikatomas II Nomor 1 A, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta, 12180. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6-12-22 Nomor. 6879/HK/XII/2022, sebagai **Tergugat**;
 - 2. PT. BALAI LELANG TUNJUNGAN**, berkedudukan dan beralamat di Jl. Tunjungan No. 86-88 Lt. 2, Surabaya, sebagai **Turut Tergugat I**;
 - 3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA**, beralamat di Jl. Indrapura No. 5, Gedung Keuangan Negara Lt. 2, Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: KHOIRUL MUSLIHAH (Pelaksana pada KPKNL Surabaya) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20-12-22 Nomor. 7177/HK/XII/2022, sebagai **Turut Tergugat II**;
- Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 1219/Pdt.G/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1219/Pdt.G/2022/PN.Sby, tanggal 10 November 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1219/Pdt.G/2022/PN.Sby, tanggal 10 November 2022 tentang Penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara tersebut diatas;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 8 November 2022, yang terdaftar didalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 November 2022, dengan Nomor: 1219/Pdt.G/2022/PN.Sby, yang telah dilakukan perbaikan isi gugatannya tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas akan tetapi pada persidangan tanggal 28 Maret 2023, tanggal 4 April 2023, tanggal 11 April 2023 dan tanggal 18 April 2023 tidak pernah hadir menghadap dipersidangan padahal telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan panggilan (e-Summons) Nomor 1219/Pdt.G/2022/PN Sby sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu dikarenakan alasan yang tidak jelas, sedangkan untuk Tergugat dan Turut Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas dan untuk Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 November 2022, tanggal 6 Desember 2022 dan tanggal 13 Desember 2022 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu dikarenakan alasan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat maupun Kuasa Hukumnya di persidangan, maka Pengadilan berpendapat Penggugat tidak serius dengan gugatannya tersebut, karenanya demi tertib administrasi beracara di Pengadilan Negeri Surabaya, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur

Mengingat, ketentuan Pasal 124 HIR serta ketentuan perundang-undangan yang lainnya.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 1219/Pdt.G/2022/PN Sby dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.735.000,- (Satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 Penetapan Nomor 1219/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Selasa**, tanggal : **18 April 2023**, oleh kami : **Marper Pandiangan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Suarta, S.H.**, dan **Hj. Widarti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK).....	Rp. 95.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 1.550.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 40.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp 1.735.000,-
(Satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 Penetapan Nomor 1219/Pdt.G/2022/PN.Sby